BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang mengutamakan kebebasan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Partisipasi diwujudkan melalui pemilihan pemimpin secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemerintah diharapkan memfasilitasi pemilu demi terciptanya demokrasi yang kuat dan inklusif.[1]

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah bentuk implementasi dari sistem demokrasi melalui penerapan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Adapun dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR." yang menjadi salah satu pedoman dalam pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Asas penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dengan hak menentukan tujuan, cara, dan bentuk pemerintahan. Kesejahteraan rakyat menjadi inti dari ideologi ini, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

[1] Petrus Gleko, Agung Suprojo, dan Asih Widi Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6, no. 1 (2017), hlm. 18.

Pengelolaan negara selalu terkait dengan konsep kedaulatan yang dianut, menegaskan peran penting rakyat dalam sistem pemerintahan.[2]

Adapun dalam Islam, telah disebutkan bahwa manusia akan menjadi pemimpin bagi manusia lainnya, terlepas dari bagaimana sistem pemerintahan yang dianut. Sebagaimana firman Allah Swt.,

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ[3]

> "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

Pemilu di Indonesia adalah perwujudan demokrasi dan sarana rakyat menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Melalui Pemilu, rakyat menentukan pengelola dan pengawas pemerintahan. Pemilu berlandaskan Pancasila dan UUD, dengan asas "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Partisipasi dalam demokrasi adalah hak fundamental rakyat untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses politik.[4]

Partisipasi politik di Indonesia mencerminkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam pemilu sebagai pesta

[2] Hariyono, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 23.

[3] "Qur'an Kemenag," diakses 14 April 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30.

[4] Winardi, *Dinamika Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 225.

demokrasi.[5] Tingginya partisipasi politik menunjukkan rakyat memahami dan terlibat dalam urusan negara. Sebaliknya, partisipasi rendah mencerminkan kurangnya minat, seperti terlihat pada sikap golput dalam Pemilu.[6]

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah instrumen penting dalam pemerintahan daerah demokratis, menegaskan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilu memungkinkan rakyat memilih pemimpin yang merepresentasikan aspirasi mereka, menentukan arah masa depan negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga independen dan netral, bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur, adil) hanya dapat dicapai jika pemilu dilakukan dengan integritas tinggi dan menjunjung hak-hak sipil serta politik. Penyelenggaraan Pemilu yang tidak optimal berpotensi menghambat kualitas demokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa

> "Dalam menyelenggerakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien."

[5] Yusa Djuyandi dan Ari Ganjar Herdiansah, "Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018," Jurnal Bina Praja, 10, no. 2 (2018), hlm. 197.

[6] Dwi Haryono, "Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015," Jurnal Administrative Reform, 6, no. 2 (2019), hlm. 67.

Dengan demikian, implementasinya bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, jujur, dan adil, selaras dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu, Pasal 12 huruf j juga menyatakan bahwa

"menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU dapat merancang program-program yang berfokus pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang selaras dengan kearifan lokal di wilayah tersebut.[7]

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Sebagai lembaga nasional yang tetap dan mandiri, KPU bertanggung jawab atas seluruh aspek pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017. Kedudukan ini memastikan KPU dapat menjalankan tugasnya secara independen dalam mengelola pemilu untuk menjaga transparansi dan integritas proses demokrasi di Indonesia.[8]

KPU bertugas meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi untuk mendorong partisipasi mereka dalam pemilu. Tugas ini dijalankan secara hierarkis oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Di Kalimantan Selatan, KPU Provinsi bertanggung

[7] Gleko, Suprojo, dan Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah," hlm. 40.

[8] Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 55.

jawab membangun kesadaran politik masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 37.190,30 km²[9] yang terdiri dari 13 kota/kabupaten, memiliki populasi sebesar 4.273.400 jiwa[10] menurut BPS 2023. KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkantor di Banjarmasin, berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar lebih aktif dalam proses demokrasi, khususnya pada Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2024, sesuai Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitusi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kalimantan Selatan memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.025.220 orang, terdiri dari 1.512.186 laki-laki dan 1.513.034 perempuan dengan 2.536.483 pemilih/partisipasi pada hari pemilihan atau tingkat partisipasinya sebesar 83,83%. Jumlah ini meningkat sebesar 4,31% dibandingkan Pemilu 2019, yang mencatatkan 2.995.206 DPT dengan 2.382.103 pemilih/partisipasi pada hari pemilihan atau tingkat

[9] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 - Tabel Statistik," t.t., https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2023.html.

[10] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabel Statistik," t.t., https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2020.html.

partisipasinya sebesar 79,52%.[11] Selain itu, KPU juga mencatat 8.976 pemilih baru, 57.184 pemilih potensial tanpa KTP elektronik, 14.202 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 25.014 perbaikan data.[12]

Upaya ini mencerminkan komitmen KPU Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menyempurnakan data pemilih, sejalan dengan misinya untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Strategi ini tidak hanya memastikan keterlibatan masyarakat tetapi juga mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akurat.

Pada Pemilu 2024, terdapat 13.584 TPS, termasuk 44 TPS khusus di rutan dan lapas, tersebar di 2.016 kelurahan/desa pada 156 kecamatan.[13] Pemungutan suara legislatif dan presiden berlangsung 14 Februari 2024, sementara pemilihan kepala daerah dilakukan 27 November 2024. KPU Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan untuk memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial non-KTP melalui program "jemput bola."

Adanya peningkatan terhadap pemilih tetap dalam pemilihan umum tahun 2024 merupakan bentuk peningkatan dalam partisipasi politik masyarakat. Hal ini berkaitan juga dengan adanya pernyataan dari KPU bahwa mereka melakukan "jemput bola" pada pemilih non-KTP. Kemudian KPU juga melakukan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catat Sipil setempat. Hal

[11] Kompas Cyber Media, "Prabowo-Sandi Menang 64,09 Persen di Kalimantan Selatan," KOMPAS.com, 12 Mei 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/12/17394631/prabowo-sandi-menang-6409-persen-di-kalimantan-selatan.

[12] ANTARA News Agency, "3.025.220 orang DPT Pemilu 2024 di Kalsel," ANTARA News Kalimantan Selatan, t.t., https://kalsel.antaranews.com/berita/377193/3025220-orang-dpt-pemilu-2024-di-kalsel.

[13] Agency.

ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantam Selatan.

Dari latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisi politik masyarakat karena meningkatnya jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024 ini, kemudian peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Melalui penelitian ini, besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat membawa manfaat sebanyak-banyaknya baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan pengetahuan peneliti, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai permasalahan ini. Khususnya, penelitian ini berfokus pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan turut memperkaya koleksi literatur di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dari penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul proposal skripsi. Yang mana judul dari skripsi ini "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan". Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Strategi, didefinisikan sebagai “suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.” Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respons terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi.[14] Strategi yang dimaksud di sini adalah strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan “lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen.” Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, Pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.[15] KPU yang dimaksud di sini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

[14] Abd Rahim dan Enny Radjab, “Manajemen Stratgei,” *Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar*, Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik, 2 (2020).

[15] Syarifuddin Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara,” Electoral Research, 1, no. 1 (2019), hlm. 1–15.

Selatan yang terletak di Jl. A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

3. Partisipasi politik, secara harfiah berarti "keikutsertaan dalam konteks politik." Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.[16] Partisipasi politik yang dimaksud adalah partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada kajian pustaka yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan penelitian lain. Berdasarkan telaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata peneliti menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, tetapi substansinya memiliki perbedaan.

1. Skripsi oleh Sri Juniarti Hasibuan (2019) yang berjudul "Strategi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus di Kota Medan)" Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan. Penelitian

[16] Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi* (Padang: UNP Press, 2012).

menunjukkan strategi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub 2018 meliputi tiga tahap: formulasi dengan perencanaan yang jelas, pemilihan tindakan melalui sosialisasi kepada segmen pemilih, dan alokasi sumber daya melalui bimbingan teknis kepada panitia. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di daerah, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan strategi tersebut.[17] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pemilihan Gubernur, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

2. Skripsi oleh Teguh Rizky Ananda (2023) yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu Tahun 2019" Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dompu telah melakukan, yaitu 1. Sosialisasi pemilu. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dompu betujuan untuk meningkatkan partisipasi, literasi politik, dan kerelawanan. 2. Melakukan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Dompu Melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di

[17] Sri Juniarti Hasibuan, "Strategi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisiasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)" (Medan, Universitas Medan Area Medan, 2019).

Kabupaten Dompu. 3. Memberikan Informasi, KPU Kabupaten Dompu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak seperti, koran, dan baliho. 4. Memberikan Kesempatan, KPU Kabupaten Dompu memberikan kesempatan yang sama masarakat biasa dengan penyandang disabilitas, tidak ada yang dibeda-bedakan, semua diperlakukan sama. KPU memfasilitasi penyandang disabilitas dengan diperbolehkan untuk didampingi. Faktor yang mendukung berjalannya tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Dompu, yaitu sumber daya manusia, kandidat, dan terbentuknya komunikasi yang baik. Sedangkan faktor yang menjadi pengaruh adalah aktivitas dari masyarakat dan respons masyarakat terhadap Pemilu.[18] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

3. Skripsi oleh Anisa Nur Aini (2024) yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi bagi Pemilih Pemula untuk Mengurangi Angka Golput pada Pemilu Tahun 2024" Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang

[18] Teguh Rizky Ananda, "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden Di Kabupaten Dompu Tahun 2019" (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Pasal 6 tentang Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memenuhi syarat untuk strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024.[19] Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas peran KPU selaku penyelenggara pemilu. Namun, terdapat perbedaannya, yaitu skripsi ini hanya memfokuskan pada mengurangi angka golput melalui strategi yang dilakukan KPU, sedangkan penelitian ini membahas aspek meningkatkan partisipasi pemilih secara umum.

4. Jurnal oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, dan Asih Widi Lestari (2017) yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah" diterbitkan pada JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi KPU Kabupaten Malang dalam Pemilukada 2015 mencakup tiga tahap: formulasi, dengan perencanaan sosialisasi yang jelas; pemilihan tindakan, melalui sosialisasi tatap muka dan media massa yang disesuaikan dengan segmen pemilih;

[19] Anisa Nur Aini, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), https://doi.org/10/ANISA%20-%20SKRIPSI-1-13.pdf.

dan alokasi sumber daya, berupa bimbingan teknis kepada panitia *ad hoc*. Kendala utama meliputi minimnya anggaran, apatisme masyarakat, dan keterbatasan personel. Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat meski menghadapi berbagai tantangan.[20] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pemilu kepala daerah, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

5. Jurnal oleh Dwi Haryono (2015) yang berjudul "Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015" diterbitkan pada Jurnal Administrative Reform. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.[21] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

[20] Gleko, Suprojo, dan Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah."

[21] Haryono, "Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015."

6. Jurnal oleh Darma Rahmat Suraja (2020) yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam" diterbitkan pada Jurnal IPDN. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Kota Batam dalam Pemilu menunjukkan peningkatan yang signifikan berkat berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh KPU Kota Batam. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi politik, publikasi informasi, serta pembagian segmen sosialisasi yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 mencakup pembentukan relawan demokrasi, pembagian empat segmen sosialisasi, peningkatan kualitas sumber daya panitia pelaksana melalui pelatihan teknis, sosialisasi politik yang intensif, publikasi melalui media sosial, serta penyampaian informasi mengenai tahapan Pilkada secara aktif. Adapun faktor yang memengaruhi partisipasi ini terbagi menjadi dua, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi karakter masyarakat Kota Batam yang mudah diatur, tingkat literasi digital yang tinggi, serta keberadaan panitia Pilkada yang profesional dan kompeten. Sementara itu, faktor penghambat mencakup tantangan akibat pandemi Covid-19 dan kesulitan beberapa kelompok masyarakat, khususnya golongan usia tua, dalam mengakses atau menggunakan media sosial.[22] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan

[22] Darma Rahmat Suraja, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam," IPDN, 2020.

partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pemilu kepala daerah, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

7. Jurnal oleh Darmawati (2022) yang berjudul "*The Strategy of the Maros KPU in an Effort to Increase Community Participation in the Election of the Regent and Vice Regent of Maros During the Covid-19 Pandemic*" diterbitkan pada Jurnal Mantik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi KPU Kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020, yaitu: Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih Pemula. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berpengalaman dan ketersediaan anggaran. Kendalanya adalah terbatasnya ruang bagi KPU untuk melakukan sosialisasi karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kurangnya dukungan dana untuk sosialisasi karena sebagian dana dialihkan untuk penanganan Covid-19, terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam kegiatan sosialisasi KPU akibat pandemi Covid-19, jumlah personel KPU masih terbatas menjangkau seluruh masyarakat di 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan di Kabupaten Maros.[23] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selama masa pandemi,

[23] Darmawati, "The Strategy Of The Maros KPU In An Effort To Increase Community Participation In The Election Of The Regent And Vice Regent Of Maros During The Covid-19 Pandemic," Jurnal Mantik, 6, no. 2 (2022).

sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

8. Ketujuh, jurnal oleh Rully Sari Soleha, Urip Widodo, Erna Sophia, Nisa Rahimia, dan Muzahid Akbar Haya (2023) yang berjudul "*The General Election Commission Strategy Through Election Education in Increasing the Political Participation of Beginners Voters Based on Democracy Principles*" diterbitkan pada Jurnal Mantik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula pada dasarnya memerlukan pendidikan politik mengenai Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Kondisi pemilih pemula yang masih rentan terhadap politik negatif tentu menjadi penghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan politik bagi pemilih pemula, tentu hasil yang diharapkan pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang adalah meningkatnya kesadaran pemilih muda.[24] Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pendidikan pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah meneliti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Legislatif.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terdiri dalam lima bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

[24] Rully Sari Soleha dkk., "The General Election Commission Strategy Through Election Education in Increasing the Political Participation of Beginners Voters Based on Democracy Principles," International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, 2, no. 2 (2023).

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah serta gambaran dari penelitian yang akan dibahas. Akan terdiri dari: Pertama, latar belakang masalah yang menjadi dasar skripsi ini layak menjadi sebuah penelitian. Kedua, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah digambarkan. Ketiga, signifikasi penelitian atau tujuan dari adanya penelitian. Keempat, definisi operasional untuk memberikan pemahaman istilah judul agar tidak menimbulkan makna yang lebih luas. Kelima, kajian pustaka atau penelitian terdahulu untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu walaupun ada persamaan, tetapi juga perbedaan atau kebaruan.

Bab II Landasan teori. Bab ini memuat penjelasan dan menguraikan secara teoritis berkaitan permasalahan yang akan dikaji. Landasan teori dalam penelitian ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan lebih mendalam tentang strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian untuk memberikan penjelasan metode-metode dalam pelaksanaan penelitian ini yang meliputi jenis, sifat, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Analisis Hasil. pada bab ini akan mencakup laporan hasil penelitian sehingga nantinya akan terjawab apakah memiliki keterkaitan dengan landasan teori atau tidak. Dalam hal ini, pembahasan akan menjelaskan bagiamana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat

di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, akan menjelaskan hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab V Penutup. Bab ini akan memuat sebuah simpulan dan saran dalam penelitian skripsi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Bagian akhir juga akan menampilkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.